

**Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)**

*Santi Niati<sup>1)</sup>, Irwan<sup>2)</sup>*  
*Universitas Buddhi Dharma*

Email : [santiniati04@gmail.com](mailto:santiniati04@gmail.com), [irwan.irwan@ubd.ac.id](mailto:irwan.irwan@ubd.ac.id)

**ABSTRAK**

Ketidakpatuhan yang masih tinggi menyebabkan penerimaan negara dari segi pajak masih belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan sumber data primer yang didapatkan langsung dari responden lewat pengisian kuesioner. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Populasi terdiri dari Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma sebanyak 1.423 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 94 orang berdasarkan rumus *slovin*. Dari hasil riset, ditemukan bahwa *Self Assessment System* dan Kompleksitas Perpajakan mempunyai dampak positif, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan *Tax Evasion* mempunyai dampak negatif, Keadilan Perpajakan tidak mempunyai dampak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Self Assessment System* tidak mempunyai dampak, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Keadilan Perpajakan mempunyai dampak negatif, Kompleksitas Perpajakan mempunyai dampak positif pada *Tax Evasion*. Selain itu, *Tax Evasion* tidak dapat memediasi *Self Assessment System* dan Keadilan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan, Kepercayaan Kepada Pemerintah mempunyai dampak positif dan Kompleksitas Perpajakan mempunyai dampak negatif pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion*.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, Kompleksitas Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Evasion*

## PENDAHULUAN

Penghasilan pajak adalah salah satu pilar utama dalam membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada tahun 2018-2021 dilampirkan sebagai berikut:

Uraian	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT				
OP Karyawan	13.748.881	13.819.918	14.172.999	13.279.644
OP Non Karyawan	2.452.653	3.042.548	3.351.295	4.070.690
SPT Tahunan PPh				
OP Karyawan	9.875.321	10.120.426	12.105.833	13.110.613
OP Non Karyawan	1.821.769	2.310.262	1.757.545	1.853.472
Rasio Kepatuhan				
OP Karyawan	71,83%	73,23%	85,41%	98,73%
OP Non Karyawan	74,28%	75,93%	52,44%	45,53%

Sumber: Data statistik laporan tahunan DJP tahun 2021

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum bisa mencapai 100%. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan tahun 2018-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada tahun 2018 sebesar 71,83%, pada tahun 2019 sebesar 73,23%, pada tahun 2020 sebesar 85,41%, dan pada tahun 2021 sebesar 98,73%. Sedangkan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2018 sebesar 74,28%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 75,93%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 52,44%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 45,53%.

Berdasarkan data tersebut, rasio kepatuhan wajib pajak masih rendah yang dapat menyebabkan penerimaan pajak masih belum maksimal. Kepatuhan pajak adalah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang harus dijalankan agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

Pemahaman perpajakan yang baik merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem dan peraturan perpajakan bisa meningkatkan kepatuhan individu kepada pajak, sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara keseluruhan. Disamping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan keadilan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, dan *tax evasion* yang dipilih sebagai variabel *intervening*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Self Assessment System*

Menurut (Fitriani, 2022) mengatakan bahwa:

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP dan mengurus semua urusan perpajakannya sendiri.”

Menurut (Kartika, 2021), variabel *self assessment system* dapat diukur melalui

indikator berikut:

1. Melakukan pengisian serta penyampaian sendiri SPT Tahunan secara benar, lengkap, dan jelas.
2. Melakukan pengisian serta penyampaian sendiri SPT Tahunan secara langsung maupun secara *online* melalui *website* DJP.
3. Menyampaikan sendiri SPT Tahunan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak berakhir.
4. Wajib pajak diberi kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.
5. Pelaporan pajak menjadi lebih efektif.
6. Wajib pajak lebih bertanggung jawab terhadap pajaknya.
7. Efektifnya penerapan *self assessment system* di Indonesia.
8. Pelayanan pemerintah cukup membantu wajib pajak dalam mengimplementasikan *self assessment system*.

### **Kepercayaan Kepada Pemerintah**

Menurut (Paot, 2022) mengatakan bahwa:

“Kepercayaan kepada pemerintah adalah kepercayaan yang bisa menimbulkan keyakinan dan sikap yang positif, dan dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Menurut (Zulkarnain & Iskandar, 2019), variabel kepercayaan kepada pemerintah dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Keyakinan pada sistem pemerintahan.
2. Keyakinan pada sistem hukum.
3. Keyakinan pada alokasi dana dari pajak.
4. Keyakinan pada petugas pajak.
5. Keyakinan pada pengelolaan dana pajak.
6. Keyakinan pada pemungutan pajak yang dikembalikan kepada rakyat.
7. Keyakinan pada hukum yang ditetapkan kepada pelanggar peraturan perpajakan.

### **Keadilan Perpajakan**

Menurut (Monica & Arisman, 2018) mengatakan bahwa:

“Keadilan perpajakan merupakan

keadilan dalam penerapan pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak.”

Menurut (Yulia & Muanifah, 2021), variabel keadilan perpajakan dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Keadilan dalam penyusunan peraturan perpajakan dan ketentuan perpajakan.
2. Keadilan dalam penetapan tarif pajak berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak.
3. Keadilan dalam pembayaran pajak sesuai dengan manfaat yang diterima.
4. Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.
5. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

### **Kompleksitas Perpajakan**

Menurut (Wiyarni et al., 2018) mengatakan bahwa:

“Kompleksitas perpajakan merupakan tingginya jumlah peraturan dan frekuensi perubahan peraturan yang memungkinkan wajib pajak menjadi tidak paham dan tidak mengerti mengenai peraturan perpajakan.”

Menurut (Dharmawan & Adi, 2021), variabel kompleksitas perpajakan dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam pemahaman dan pengisian formulir administrasi pajak.
2. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam memahami isi dari peraturan perpajakan.
3. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan pajak.
4. Frekuensi perubahan peraturan perpajakan.
5. Instruksi formulir administrasi pajak kompleks dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut (Kurniawan & Limajatini, 2023) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan ukuran sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya dan

mentaati semua aturan yang berlaku di Indonesia.”

Menurut (Tasmilah, 2020), variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diukur melalui indikator berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri dalam memperoleh NPWP sebagai identitas wajib pajak.
2. Kepatuhan dalam melakukan perhitungan dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.
3. Kepatuhan dalam mengisi formulir administrasi pajak dengan cara yang benar, lengkap, dan jelas.
4. Kepatuhan tidak pernah dikenakan teguran atau sanksi apapun dalam perpajakan.

Menurut (S. K. Rahayu, 2020, pp. 191–192), indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan.
2. Kepatuhan tidak mempunyai tunggakan pajak.
3. Kepatuhan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perpajakan.

### Tax Evasion

Menurut (Yusmanda, 2018) mengatakan bahwa:


“*Tax evasion* merupakan perbuatan yang melanggar hukum, dimana individu mencoba untuk menghindari pembayaran pajak dengan cara yang ilegal, melakukan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan dengan sengaja dan disadari.”

Menurut (Sumarsono, 2018), variabel *tax evasion* dapat diukur melalui indikator berikut:

1. *Tax evasion* terjadi apabila sistem dalam perpajakan dianggap tidak adil.
2. *Tax evasion* terjadi apabila pemerintah korupsi.
3. *Tax evasion* terjadi apabila dana pajak tidak dialokasikan untuk mendanai pengeluaran negara.

4. *Tax evasion* terjadi apabila aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.
5. *Tax evasion* terjadi apabila tarif pajaknya tidak mencerminkan tingkat penghasilan.
6. *Tax evasion* terjadi apabila peraturan perpajakan sulit untuk dipahami.
7. *Tax evasion* terjadi apabila wajib pajak banyak yang tidak patuh.

### Kerangka Pemikiran



- H<sub>1</sub>: *Self assessment system* mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP.
- H<sub>2</sub>: Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP.
- H<sub>3</sub>: Keadilan perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP.
- H<sub>4</sub>: Kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP.
- H<sub>5</sub>: *Self assessment system* mempunyai dampak negatif pada *tax evasion*.
- H<sub>6</sub>: Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak negatif pada *tax evasion*.
- H<sub>7</sub>: Keadilan perpajakan mempunyai dampak negatif pada *tax evasion*.
- H<sub>8</sub>: Kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada *tax evasion*.
- H<sub>9</sub>: *Tax evasion* mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP.

- H<sub>10</sub>: *Self assessment system* mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*.  
 H<sub>11</sub>: Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*.  
 H<sub>12</sub>: Keadilan perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*.  
 H<sub>13</sub>: Kompleksitas perpajakan mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*.

## METODE

### Jenis Penelitian

Dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif, data yang diperoleh berupa angka, lalu dianalisis menggunakan analisis statistik (Hermawan, 2019, p. 16).

### Objek Penelitian

Menurut (Ansori & Iswati, 2020, p. 114), dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian adalah variabel yang diteliti yaitu *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *tax evasion*. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Buddhi Dharma, dengan responden yang merupakan Mahasiswa aktif dari fakultas bisnis pada tahun 2020-2023.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai adalah jenis data kuantitatif, diperoleh dari sumber data primer yang didapatkan dari responden secara langsung melalui penggunaan kuesioner.

### Populasi dan Sampel

Populasi yaitu semua Mahasiswa dari fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2020-2023 sebanyak 1.423 orang. Teknik *purposive sampling* dipakai dalam menentukan sampel, untuk jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus *Slovin*, dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.423}{1 + 1.423 (0,1)^2}$$

$$n = 93,43 \text{ dibulatkan } 94$$

Sumber: (Rifkhan, 2023, p. 29)

Maka, jumlah sampel yang diperlukan sebanyak 94 orang.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan studi pustaka dengan membaca serta mempelajari buku, jurnal, atau artikel. Skala *likert* dipakai untuk mengukur variabel penelitian dengan poin:

STS	TS	N	S	SS
1	2	3	4	5

## HASIL


### Uji Coefficient of Determination (R<sup>2</sup>)

Variabel	R-square	Adjusted R-square
Kepatuhan WPOP (Y)	0,554	0,528
Tax Evasion (Z)	0,424	0,398

Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 0,554 (55,4%), berarti sisa pengaruh sebesar 44,6% berasal dari konstruk lain diluar penelitian ini.

Variabel *intervening* yang dipengaruhi oleh variabel independen sebesar 0,424 (42,4%), berarti sisa pengaruh sebesar 57,6% berasal dari konstruk lain diluar penelitian ini.

### Hasil PLS-SEM



Seluruh indikator dalam pengukuran variabel laten memiliki nilai *outer loading* > 0,60 yang menandakan bahwa semua indikator tersebut valid. Indikator yang memiliki nilai *outer loading* minimal 0,60 menandakan bahwa indikator dinyatakan valid untuk dipakai dalam penelitian (Chin dalam Yamin, 2023, pp. 431–432).

### Uji Hipotesis

Pada penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis *one-tailed*, karena dalam

perumusan hipotesis sudah disebutkan arah hipotesisnya. Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini yaitu t statistik > 1,65 dengan nilai  $P < 0,05$  (Yamin, 2023, p. 18). Tingkat signifikansi menunjukkan diterima atau tidaknya hipotesis secara statistik. Besarnya pengaruh positif atau negatif dapat dilihat melalui nilai sampel asli. Uji hipotesis yang dilakukan terdiri dari pengujian pengaruh langsung dan tidak langsung/mediasi karena pada penelitian ini terdapat variabel *intervening*.

#### 1. Uji Pengaruh Langsung

Hipotesis	Sampel asli (O)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
<i>Self Assessment System</i> → Kepatuhan WPOP	0,656	0,080	8,232	0,000
Kepercayaan Kepada Pemerintah → Kepatuhan WPOP	-0,124	0,071	1,750	0,040
Keadilan Perpajakan → Kepatuhan WPOP	-0,097	0,061	1,592	0,056
Kompleksitas Perpajakan → Kepatuhan WPOP	0,313	0,071	4,438	0,000
<i>Self Assessment System</i> → <i>Tax Evasion</i>	0,079	0,087	0,909	0,182
Kepercayaan Kepada Pemerintah → <i>Tax Evasion</i>	-0,256	0,100	2,559	0,005
Keadilan Perpajakan → <i>Tax Evasion</i>	-0,179	0,103	1,747	0,040
Kompleksitas Perpajakan → <i>Tax Evasion</i>	0,525	0,082	6,399	0,000
<i>Tax Evasion</i> → Kepatuhan WPOP	-0,269	0,066	4,081	0,000

#### 2. Uji Pengaruh Tidak Langsung/Uji Mediasi

Hipotesis	Sampel asli (O)	Standar deviasi (STDEV)	T statistik ( O/STDEV )	Nilai P (P values)
<i>Self Assessment System</i> → <i>Tax Evasion</i> → Kepatuhan WPOP	-0,021	0,025	0,863	0,194
Kepercayaan Kepada Pemerintah → <i>Tax Evasion</i> → Kepatuhan WPOP	0,069	0,035	1,962	0,025
Keadilan Perpajakan → <i>Tax Evasion</i> → Kepatuhan WPOP	0,048	0,031	1,571	0,058

Kompleksitas Perpajakan → <i>Tax Evasion</i> → Kepatuhan WPOP	-0,141	0,040	3,509	0,000
---	--------	-------	-------	-------

Berikut penjelasan dari hasil uji hipotesis baik pengaruh langsung maupun tidak langsung/mediasi dari tiap-tiap hipotesis:

1. Pengaruh *self assessment system* pada kepatuhan WPOP menghasilkan nilai sampel asli 0,656, dengan nilai t statistik 8,232 > 1,65, dan nilai P 0,000 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>1</sub> yang menerangkan *self assessment system* mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP diterima.
2. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah pada kepatuhan WPOP menghasilkan nilai sampel asli -0,124, dengan nilai t statistik 1,750 > 1,65, dan nilai P 0,040 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>2</sub> yang menerangkan kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP diterima.
3. Pengaruh keadilan perpajakan pada kepatuhan WPOP menghasilkan nilai sampel asli -0,097, dengan nilai t statistik 1,592 < 1,65, dan nilai P 0,056 > 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>3</sub> yang menerangkan keadilan perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP ditolak.
4. Pengaruh kompleksitas perpajakan pada kepatuhan WPOP menghasilkan nilai sampel asli 0,313, dengan nilai t statistik 4,438 > 1,65, dan nilai P 0,000 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>4</sub> yang menerangkan kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP diterima.
5. Pengaruh *self assessment system* pada *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli 0,079, dengan nilai t statistik 0,909 < 1,65, dan nilai P 0,182 > 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>5</sub> yang menerangkan *self assessment system* mempunyai dampak negatif pada *tax evasion* ditolak.
6. Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah pada *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli -0,256, dengan nilai t statistik 2,559 > 1,65, dan nilai P 0,005 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>6</sub> yang menerangkan kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak negatif pada *tax evasion* diterima.
7. Pengaruh keadilan perpajakan pada *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli -0,179, dengan nilai t statistik 1,747 > 1,65, dan nilai P 0,040 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>7</sub> yang menerangkan keadilan perpajakan mempunyai dampak negatif pada *tax evasion* diterima.
8. Pengaruh kompleksitas perpajakan pada *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli 0,525, dengan nilai t statistik 6,399 > 1,65, dan nilai P 0,000 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>8</sub> yang menerangkan kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada *tax evasion* diterima.
9. Pengaruh *tax evasion* pada kepatuhan WPOP menghasilkan nilai sampel asli -0,269, dengan nilai t statistik 4,081 > 1,65, dan nilai P 0,000 < 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>9</sub> yang menerangkan *tax evasion* mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP diterima.
10. Pengaruh tidak langsung *self assessment system* pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli -0,021, dengan nilai t statistik 0,863 < 1,65, dan nilai P 0,194 > 0,05. Maka disimpulkan, H<sub>10</sub> yang menerangkan *self assessment system* mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* ditolak.
11. Pengaruh tidak langsung kepercayaan kepada pemerintah pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli 0,069, dengan nilai t statistik 1,962 > 1,65, dan

nilai  $P 0,025 < 0,05$ . Maka disimpulkan,  $H_{11}$  yang menerangkan kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* diterima.

12. Pengaruh tidak langsung keadilan perpajakan pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli 0,048, dengan nilai t statistik  $1,571 < 1,65$ , dan nilai  $P 0,058 > 0,05$ . Maka disimpulkan,  $H_{12}$  yang menerangkan keadilan perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* ditolak.
13. Pengaruh tidak langsung kompleksitas perpajakan pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* menghasilkan nilai sampel asli -0,141, dengan nilai t statistik  $3,509 > 1,65$ , dan nilai  $P 0,000 < 0,05$ . Maka disimpulkan,  $H_{13}$  yang menerangkan kompleksitas perpajakan mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion* diterima.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa *self assessment system* dan kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP, kepercayaan kepada pemerintah dan *tax evasion* mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP, serta keadilan perpajakan tidak mempunyai dampak pada kepatuhan WPOP.

*Self assessment system* tidak mempunyai dampak pada *tax evasion*, kepercayaan kepada pemerintah dan keadilan perpajakan mempunyai dampak negatif pada *tax evasion*, serta kompleksitas perpajakan mempunyai dampak positif pada *tax evasion*.

*Tax evasion* tidak dapat memediasi pengaruh *self assessment system* dan keadilan perpajakan pada kepatuhan WPOP. Sedangkan, kepercayaan kepada pemerintah mempunyai dampak positif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*, dan

kompleksitas perpajakan mempunyai dampak negatif pada kepatuhan WPOP melalui *tax evasion*.

## REFERENSI

- Ansori, M., & Iswati, S. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed.). Airlangga University Press. [https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_Edisi\\_2/rKbJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Edisi_2/rKbJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak, dan Norma Subyektif terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Fitriani, P. A. (2022). *Asas dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method* (C. S. Rahayu, Ed.). Hidayatul Quran Kuningan. [https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_Penelitian\\_Pendidikan\\_Kualita/Vja4DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian_Pendidikan_Kualita/Vja4DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Kartika, A. E. (2021). *Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Self Assessment System (Studi Empiris pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Ponorogo)* [Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Ponorogo]. <http://eprints.umpo.ac.id/6579/>
- Kurniawan, S., & Limajatini. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Global Accounting :*



- Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–10.  
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 1–15.
- Pajak.go.id. (2021). *Data Statistik Laporan Tahunan 2021 DJP*.  
<https://pajak.go.id/id/data-statistik-laporan-tahunan-2021>
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Bantul). *Decision: Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37.  
<https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi* (Revisi). Rekayasa Sains.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner* (Abdul, Ed.). Penerbit Adab.  
[https://www.google.co.id/books/edition/PEDOMAN\\_METODOLOGI\\_PENELITIAN\\_DATA\\_PANEL/UN2vEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/PEDOMAN_METODOLOGI_PENELITIAN_DATA_PANEL/UN2vEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)
- Sumarsono, A. (2018). *Determinan Persepsi Etika atas Penghindaran dan Penggelapan Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Hotel yang Terdaftar sebagai Anggota PHRI Kota Malang Jawa Timur)* [Skripsi Sarjana, Universitas Brawijaya].  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163677/>
- Tasmilah, I. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan PT. Yamaha Music Mfg Indonesia)* [Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia].  
<http://repository.stei.ac.id/4272/>
- Wiyarni, Hartini, & Djuhari, D. (2018). Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(1), 14–23.
- Yamin, S. (2023). *Olah Data Statistik: Smartpls 3, Smartpls 4, Amos & Stata [Mudah & Praktis]* (A. Rasyid, Ed.; III). PT Dewangga Energi Internasional.
- Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *SAKUNTALA*, 1(1), 252–267.
- Yusmanda, S. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Detection Rate terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–15.
- Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan Pada Pemerintah. *CAKRAWALA*, 2(1), 87–99.